



WALIKOTA YOGYAKARTA

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTAYOGYAKARTA

NOMOR 69 TAHUN 2014

TENTANG

TARIF SEWA SATUAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA  
GRHA BINA HARAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk menghuni tempat tinggal yang layak, memenuhi persyaratan kesehatan dan lingkungan dengan harga sewa yang terjangkau, maka Pemerintah Kota Yogyakarta menyediakan Rumah Susun Sederhana Sewa Grha Bina Harapan;
  - b. bahwa untuk menindak lanjuti Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa dan dalam rangka kesinambungan pengelolaan Rumah Susun Sederhana, maka diperlukan pengaturan tarif sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Grha Bina Harapan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Grha Bina Harapan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
8. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 18/PERMEN/M/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana yang dibiayai APBN dan APBD;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kota Yogyakarta;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG TARIF SEWA SATUAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA GRHA BINA HARAPAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Definisi**

**Pasal1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Susun Sederhana Sewa, yang selanjutnya disebut dengan Rusunawa adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat digunakan secara terpisah terutama untuk tempat hunian, yang dikelola/dikuasai oleh Pemerintah Kota Yogyakarta yang penghunian tiap satuan rumah susun dilakukan berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun.
2. Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun adalah perjanjian sewa menyewa antara penyewa satuan rumah susun dengan Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa, yang selanjutnya disebut sarusunawa adalah unit hunian pada rusunawa yang dapat digunakan secara perorangan berdasarkan ketentuan persewaan dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
4. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut UPT Pengelolaan Rusunawa adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemukiman Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mengelola Rumah Susun Sederhana Sewa.

5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Kepala UPT. Pengelolaan Rusunawa adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa
6. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
7. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman penetapan Tarif Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Grha Bina Harapan.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan kepastian tarif Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Grha Bina Harapan.

BAB II  
OBJEK DAN SUBJEK TARIF

Pasal 3

- (1) Objek tarif sewa mencakup seluruh kegiatan pemanfaatan ruang dan bangunan serta layanan prasarana dan utilitas sarusunawa baik untuk fungsi hunian maupun bukan hunian.
- (2) Kegiatan pemanfaatan ruang dan bangunan sarusunawa untuk fungsi bukan hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemanfaatan untuk kegiatan ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Layanan prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan suplai listrik, air bersih, dan persampahan.
- (4) Subjek tarif sewa adalah orang pribadi atau badan yang menghuni/memakai sarusunawa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemanfaatan ruang dan bangunan rusunawa diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri

BAB III  
TARIF  
Bagian Kesatu  
Prinsip Penetapan Tarif

Pasal 4

- (1) Prinsip Penetapan besaran tarif sewa Rusunawa didasarkan pada kebijakan daerah untuk menutup seluruh atau sebagian biaya operasional dan pemeliharaan Rusunawa dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat.
- (2) Penetapan tarif memperhatikan daya beli kelompok sasaran dengan batas paling tinggi 1/3 (sepertiga) dari Upah Minimum Kota.
- (3) Perhitungan besaran tarif sewa disesuaikan dengan pengeluaran biaya operasional, biaya pemeliharaan rusunawa, termasuk perhitungan eskalasi harga karena inflasi.
- (4) Penetapan tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di tinjau kembali.

Bagian Kedua  
Tarif Sewa Sarusunawa Grha Bina Harapan

Pasal 5

Tarif Kegiatan Pemanfaatan Sarusunawa untuk Fungsi Hunian pada Rusunawa Grha Bina Harapan adalah sebagai berikut:

NO	LOKASI	SEWA PER BULAN	KETERANGAN
1	Lantai 1 (Ground)	20% x UMK	Dengan pembulatan ke atas sampai ribuan terdekat.
2	Lantai 2	21% x UMK	
3	Lantai 3	19% x UMK	
4	Lantai 4	18% x UMK	
5	Lantai 5	17% x UMK	

Pasal 6

Tarif Kegiatan Pemanfaatan Sarusunawa untuk fungsi Bukan Hunian Rusunawa Grha Bina Harapan adalah sebagai berikut:

NO	LOKASI	KEGIATAN	SEWA	KETERANGAN
1	Lantai 2	Sewa Ruang Usaha	Paling rendah 150% dari tarif sewa hunian tertinggi.	Dengan pembulatan ke atas sampai ribuan terdekat.

Pasal 7

Tarif Pelayanan Prasarana dan Utilitas pada Rusunawa Grha Bina Harapan adalah sebagai berikut:

NO	LAYANAN	PENGHUNI	RUANG USAHA
1	Penyediaan Air Bersih	biaya penggunaan air berdasarkan tarif penggunaan air dari PDAM sesuai perhitungan penggunaan atau meteran penyewa.	Rp. 35.000/bln
2	Pelayanan Persampahan	berdasarkan tarif retribusi kebersihan	Rp. 25.000/bln
3	Penyediaan Listrik	biaya penggunaan listrik berdasarkan tarif penggunaan beban dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) sesuai perhitungan penggunaan listrik atau meteran penyewa.	

Pasal 8

- (1) Dikecualikan dari tarif sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 adalah penghuni yang berasal dari warga yang lokasi tempat tinggalnya di gunakan untuk lokasi pembangunan Rusunawa Grha Bina Harapan
- (2) Ketentuan mengenai pengecualian tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta

BAB IV  
PERUBAHAN TARIF

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan UMK penyesuaian uang sewa dilakukan 3 (tiga) bulan berikutnya terhitung sejak diberlakukannya kenaikan UMK oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2009 tentang tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kota Yogyakarta dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Perjanjian Sewa Sarusunawa yang telah dibuat sebelum diberlakukannya Peraturan Walikota ini, dinyatakan tetap berlaku sampai masa berakhirnya perjanjian.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 27 November 2014

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 27 November 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 70